



PENETAPAN
NOMOR 77/Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Jaharuddin bin Kalepu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan PT. Pabrik Gula Takalar, bertempat tinggal di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 22 September 2016 Nomor 77/Pdt.P/2016/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1987, pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Rabasia binti Ngasa di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Takalar dengan nomor register 73/Pdt.P/2016/PA Tkl, tanggal 21 September 2016.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Muhammad Jufri bin Jaharuddin, anak kedua, yang lahir pada tanggal 12 Maret 1999 (17 tahun 6 bulan).
3. Bahwa pemohon adalah ayah kandung Muhammad Jufri bin Jaharuddin dan hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 77/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jufri bin Jaharuddin, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati binti Muh. Yusuf, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

4. Bahwa antara anak pemohon dengan Nurhayati binti Muh. Yusuf, masih punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali namun tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

5. Bahwa pada hari Senin 1 Agustus 2016 pemohon telah melamar/meminang Nurhayati binti Muh. Yusuf sebagai calon istri anak pemohon yang bernama Muhammad Jufri bin Jaharuddin.

6. Bahwa pemohon beserta keluarga maupun keluarga perempuan telah bersepakat untuk segera menikahkan Muhammad Jufri bin Jaharuddin dengan Nurhayati binti Muh. Yusuf atas persetujuan kedua calon mempelai karena pemohon sangat menghawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak pemohon inginkan.

7. Bahwa oleh karena anak pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor KUA.21.21.8/Pw.01/135/2016, tanggal 26 Agustus 2016, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon Muhammad Jufri bin Jaharuddin dengan Nurhayati binti Muh. Yusuf dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada penghulu pada KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 77/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak laki-laki pemohon yang bernama Muhammad Jufri bin Jaharuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nurhayati binti Muh. Yusuf.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niat mereka dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun 6 bulan, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa selain pemohon, telah hadir pula dalam persidangan anak pemohon, kemudian majelis hakim melaksanakan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya anak pemohon telah siap untuk menjalankan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi.

a. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaharuddin bin Kalepu Nomor 7305043112690020 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi selatan Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 77/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jaharuddin bin Kalepu Nomor 7305041604070557 tanggal 11 Mei 2016 dari Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Nomor KUA.21.21.8/PW.01/135/2016, tanggal 26 Agustus 2016 (bukti P.3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Jufri, Nomor 4561/IST/X/2009 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 23 Oktober 2009, bermeterai cukup distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurhayati, Nomor 741/IST/II/2011 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 10 Pebruari 2011, bermeterai cukup distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
6. Fotokopi Penetapan itsbat nikah atas nama Jaharuddin bin Kalepu dan Hj. Rabasiah binti Ngasa Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Tkl, tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Takalar, (bukti P.6)

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Rahman bin Dg. Ja'la adalah sepupu satu kali pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan perkawinan anak pemohon yang bernama Muhammad Jufri bin Jaharuddin dengan calon istrinya yang bernama Nurhayati binti Muh. Yusuf ke KUA namun ditolak karena anak pemohon masih dibawah umur.
 - Bahwa saksi mengetahui usia anak pemohon saat ini adalah 17 tahun 6 bulan dan calon istrinya berusia 16 tahun 6 bulan.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 77/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.



- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga calon istri anak pemohon telah melaksanakan lamaran kepada keluarga pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa pemohon dan calon istrinya berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa anak pemohon telah siap berumah tangga.

2. Burhan bin Gassing Sewang, adalah menantu pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan perkawinan anak pemohon yang bernama Muhammad Jufri bin Jaharuddin dengan calon istrinya yang bernama Nurhayati binti Muh. Yusuf ke KUA namun ditolak karena anak pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa saksi mengetahui usia anak pemohon saat ini adalah 17 tahun 6 bulan dan calon istrinya berusia 16 tahun 6 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga calon istri anak pemohon telah melaksanakan lamaran kepada keluarga pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa pemohon dan calon istrinya berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa anak pemohon telah siap berumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 77/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 terbukti pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon dan anak pemohon beserta calon istrinya agar menunda pernikahannya hingga usia anak pemohon memenuhi standar minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Jufri telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan umur yang bersangkutan dibawah 19 tahun, dalam hal ini telah tidak memenuhi ketentuan batasan minimal usia calon pengantin pria sebagaimana yang diatur dalam 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Jufri adalah anak kandung dari seorang laki-laki bernama Jaharuddin dan seorang perempuan bernama Rabasiah yang lahir dari perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Jufri lahir tanggal 12 Maret 1999, yang berarti baru berumur 17 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun atau baru berumur 17 tahun 7 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 77/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Takalar perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti anak pemohon yang bernama Muhammad Jufri bin Jaharuddin dengan calon istrinya yang bernama Nurhayati binti Muh. Yusuf sudah saling mencintai bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah melaksanakan acara lamaran namun pernikahan belum dapat dilaksanakan karena anak pemohon atau calon mempelai pria belum mencukupi usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan (bukti P.3) serta keduanya tidak ada larangan maupun halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Jufri bin Jaharuddin dengan calon istrinya yang bernama Nurhayati binti Muh. Yusuf sudah saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah melaksanakan acara lamaran, maka untuk menghindari akibat negatif bila niat baik ini terlalu lama ditunda dan akan munculnya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 77/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, dengan Surat Penolakan Nomor KK.21.21.8/PW.01/135/2016 tanggal 26 Agustus 2016 (bukti P.3).

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena perNgasaan nasab, perNgasaan kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi perkawinan anak pemohon telah dikabulkan, maka majelis hakim membatalkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Nomor KK.21.21.8/PW.01/135/2016 tanggal 26 Agustus 2016 (bukti P.3).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Muhammad Jufri bin Jaharuddin, umur 17 tahun 7 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nurhayati binti Muh. Yusuf.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 77/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Hartini Ahada

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 77/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

